

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGANGKUTAN LIMBAH B3/LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

ANTARA

RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA

DAN

PT SARANA PATRA JATENG

NOMOR : TM. 00/88/ I/2022
NOMOR : 010/SPJ-PKS/I/2022

JANUARI 2022

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGANGKUTAN LIMBAH B3/LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ANTARA
RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA
DENGAN
PT SARANA PATRA JATENG
Nomor : 111.00/88/1/2022
Nomor : 010/SPJ-PKS/I/2022**

Perjanjian Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada hari Senin tanggal 3 **Januari 2022**, oleh dan antara:

1. **RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA** berkedudukan di **Jl. Sungai Serang I Rt.03 RW III Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta**, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **95.567.232.4-526.000**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Wahyu Indianto, MH**, selaku **Direktur** dengan demikian berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**")
2. **PT SARANA PATRA JATENG** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berdomisili di **Jl. Pamularsih Raya No. 58 Semarang** dalam hal ini diwakili oleh **Anton Prihartanto**, selaku **Direktur**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara individual sebagai "**Pihak**".

TELAH DISEPAKATI SEBAGAI BERIKUT:

**PASAL 1
PENGERTIAN**

Limbah B3 yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah antara lain:

1	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius
2	A337-2	Produk Farmasi kedaluwarsa
3	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa
4	A337-4	Peralatan Laboratorium terkontaminasi B3
5	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), cadmium (Cd), dan sejenisnya
6	B337-1	Kemasan Produk farmasi
7	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa
8	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3
9	A338-3	Residu sampel limbah B3
10	A339-1	Larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> , dan <i>bleach</i> bekas
11	B104d	Kemasan B3

Paraf Pihak Pertama

	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Pihak Kedua

	
---------------------------------------------------------------------------------------	--

12	A338-4	Sludge IPAL
13	B107d	Lampu TL

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini diadakan guna terlaksananya pelaksanaan kerjasama pengangkutan dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan oleh **Pihak Pertama** dan diangkut oleh **Pihak Kedua** sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal **3 Januari 2022** sampai **31 Desember 2022**.
2. Apabila salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian, maka Pihak yang akan mengakhiri harus memberitahukan minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing **Pihak**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing **Pihak**.


PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Pihak Pertama:
 - a. Menerima jasa pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari **Pihak Kedua**.
 - b. **Pihak Pertama** mendapatkan Pinjaman *Wheel Bin* berukuran 240 liter dari Pihak Kedua.
 - c. Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan yang timbul dari Pihak-Pihak Lain yang diakibatkan karena kelalaian, kesalahan dari **Pihak Kedua** didalam pengangkutan dan pengolahan limbah B3 yang bertentangan dengan peraturan daerah maupun peraturan pusat mengenai lingkungan hidup serta peraturan lainnya yang terkait.
2. Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. **Pihak Pertama** dalam memberikan pekerjaan berupa jasa pengumpulan dan pengangkutan kepada Pihak Kedua, harus membuat surat perintah kerja (SPK) atau Service Agreement (SA) kepada **Pihak Kedua** sebagai dasar dimulai suatu pekerjaan.

Paraf Pihak Pertama

	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Pihak Kedua

	
---------------------------------------------------------------------------------------	--

- b. **Pihak Pertama** wajib menanggung semua biaya pengangkutan dan biaya pengolahan Limbah B3 milik **Pihak Pertama** serta biaya pajak kepada **Pihak Kedua** sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati **Para Pihak**



3. Hak Pihak Kedua:

- a. Menerima pembayaran semua biaya pengangkutan dan biaya pengolahan Limbah B3 milik Pihak Pertama serta biaya pajak dari **Pihak Pertama** sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati **Para Pihak**.


4. Kewajiban Pihak Kedua :

- a. **Pihak Kedua** berkewajiban mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku didalam melaksanakan pengangkutan Limbah B3.
- b. **Pihak Kedua** berkewajiban mengangkut limbah B3 dari **Pihak Pertama** dengan menggunakan armada, tenaga dan peralatan sesuai dengan aturan standar yang berlaku
- c. **Pihak Kedua** berkewajiban memusnahkan limbah B3 pada Perusahaan Pemusnah Limbah B3 yang memiliki ijin untuk menerima bahan-bahan limbah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku
- d. **Pihak Kedua** wajib menyerahkan kepada **Pihak Pertama** manifest yang berbarcode kepada **Pihak Pertama** yaitu asli lembaran ke-2, 3 dan 7 sebagai bukti pengangkutan limbah milik **Pihak Pertama** telah dimusnahkan.
- e. Perjanjian ini mengatur bahwa **Pihak Pertama** akan menerima kembali Dokumen Limbah B3 dari Pengolah Limbah B3 (manifest lembar ke-7) selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak Limbah B3 diangkut untuk dibawa ke fasilitas pengolahan limbah B3. Hal ini sebagaimana telah pula diatur dan sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala BAPEDAL No. 2 Tahun 1995 tentang Dokumen Limbah B3 tertanggal 5 September 1995.
- f. Nomor Kendaraan Pengangkut Limbah B3 berplat kuning dan sudah mendapat ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- g. Plat nomor kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah B3 dari Pihak Pertama harus sesuai dengan yang tercantum pada lembar manifest.
- h. Pihak Kedua Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama jika melakukan penambahan Kendaraan pengangkut limbah B3 yang sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Kementerian Perhubungan.

Paraf Pihak Pertama

	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Pihak Kedua

	
---------------------------------------------------------------------------------------	--

**PASAL 5
PENGAMBILAN LIMBAH B3**

1. Waktu Pengambilan Limbah B3 di tempat Pihak Pertama akan dilakukan oleh Pihak Kedua di tempat yang ditetapkan oleh Para Pihak pada **seminggu 3(tiga) kali**, sesuai aturan Peraturan Menteri Kesehatan No 7 Tahun 2019 Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Lampiran 1 Point F bagian penyimpanan limbah B3 di TPS B3 yang mengatakan bahwa penyimpanan limbah medis padat paling lama 48 jam.
2. Pada waktu pengambilan Limbah B3, Limbah B3 akan ditimbang oleh Pihak Kedua dengan timbangan yang dibawa oleh Pihak Kedua. Hasil Timbangan Limbah B3 tersebut akan diverifikasi oleh perwakilan dari Pihak Pertama dan Kedua. Limbah B3 yang telah ditimbang tersebut akan dicatat dalam Lembar Manifest sebagai bukti dari pengambilan Limbah B3.
3. Apabila Pihak Pertama memilih untuk menggunakan timbangan sendiri, maka timbangan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pihak Pertama wajib menunjukkan bukti-bukti pendukungnya kepada Pihak Kedua.

**PASAL 6
PROSEDUR TANGGAP DARURAT**

Perjanjian ini mengatur tentang prosedur penanganan tanggap darurat bilamana terjadi sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses Pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat bahwa limbah B3 tersebut untuk jangka waktu tertentu dapat diolah di fasilitas Pengolah Limbah B3 berijin lain yang sudah terikat perjanjian kerjasama kemitraan dengan **Pihak Kedua**.

**PASAL 7
BIAYA PENGOLAHAN DAN PENGANGKUTAN**

1. Mengenai besarnya biaya pengangkutan mekanisme pembayarannya akan ditentukan oleh **Para Pihak** dan sesuai dengan lampiran 1 Perjanjian ini.
2. Biaya jasa pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas **sudah termasuk** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan.
3. Segala keputusan dari hasil penetapan biaya pengangkutan mekanisme pembayaran adalah merupakan keputusan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini, sedangkan mekanisme pembayaran diatur dalam Pasal 6 perjanjian ini.
4. Para pihak setuju bahwa Pihak Pertama dapat membulatkan ke bawah untuk pembayaran imbalan Jasa dan pembulatan ke atas untuk pembayaran pajak atas jasa Pengangkutan Limbah B3 sampai dengan 2 (dua) decimal. Pembulatan ini tidak berlaku untuk jumlah Limbah B3 yang diambil oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama.

Paraf Pihak Pertama

	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Pihak Kedua

	
---------------------------------------------------------------------------------------	--

5. Setelah jangka waktu Perjanjian ini selesai, Pihak Kedua berhak untuk menaikkan Biaya Jasa Pengangkutan Limbah B3 untuk jangka waktu yang baru dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama. Terhitung sejak tanggal pemberitahuan mengenai kenaikan Biaya Jasa Pengangkutan Limbah B3 tersebut, Para Pihak harus bernegosiasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak ada kesepakatan Para Pihak, maka Pihak Kedua berhak untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian.

PASAL 8 PEMBAYARAN

1. Pelaksanaan pembayaran oleh **Pihak Pertama** adalah maksimal 30 hari kalender sejak **Pihak Pertama** menerima invoice dari **Pihak Kedua**
2. Pembayaran biaya Pengolahan dan Pengangkutan tersebut dilakukan oleh **Pihak Pertama** dengan cara transfer ke rekening atas nama **Pihak Kedua** (setoran pembayaran disesuaikan dengan nomor rekening Bank yang tercantum pada invoice)

PASAL 9 KERAHASIAAN

Para Pihak untuk waktu yang tidak terbatas harus memberlakukan informasi sebagai rahasia dan harus menjamin agar pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan memberlakukan sebagai rahasia setiap keterangan yang diterima atau diperolehnya dengan cara apapun juga dari kedua pihak yang terkait, serta wajib menjamin bahwa keterangan demikian hanya digunakan untuk membantu **Para Pihak** dalam melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini serta apabila dikehendaki oleh hukum.


PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU

1. Perjanjian diinterpretasikan berdasar hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
2. Setiap perubahan dari Perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari **Para Pihak** yang dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP) mengenai pemutusan Perjanjian.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

1. **Para Pihak** tidak akan saling menuntut ganti rugi atau bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan

Paraf Pihak Pertama

	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Pihak Kedua

	
---------------------------------------------------------------------------------------	--

oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut *Force Majeure*.

2. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas adalah pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau intruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dengan perjanjian ini.
3. Keadaan *Force Majeure* secara lisan harus segera diberitahukan oleh **Pihak** yang bersangkutan kepada **Pihak** lainnya. Pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal kejadian.
4. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/ atau kewajiban lain dalam perjanjian ini. Apabila lebih dari 3 hari dan terjadi penumpukan sampah di Pihak Pertama, dan karena hal tersebut Pihak Pertama mendapat teguran dari Instansi Pemerintah maka Pihak Kedua bersedia memberikan penjelasan kepada Instansi yang menegur Pihak Pertama. Pihak Kedua tetap berusaha mengambil limbah B3 agar tidak menumpuk dan sesuai dengan:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan No 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
 - b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.


PASAL 12 PAJAK

1. **Pihak Pertama** bertanggungjawab atas seluruh biaya konsultasi hukum dan notaris apabila Pihak Pertama membutuhkan konsultasi maupun bantuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian ini.
2. **Pihak Pertama** tidak bertanggungjawab atas seluruh biaya konsultasi hukum dan notaris atau yang lainnya jika terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh Pihak Kedua.
3. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggungjawab **Pihak kedua** sesuai dengan kesepakatan.
4. Pihak Kedua dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada Pihak Pertama sebagai akibat kelalaian Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak-pajak yang terhutang.

Paraf Pihak Pertama

	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Pihak Kedua

	
---------------------------------------------------------------------------------------	--

PASAL 13
PERWAKILAN, PEMBERITAHUAN, PERMINTAAN DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, pengiriman, penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan sebagaimana ditetapkan di bawah ini atau ditujukan kepada alamat lain yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK :

Pihak Pertama:

Nama : RSUD Bung Karno
Alamat : Jl. Sungai Serang I RT 03 RW 3 Kelurahan Mojo
Untuk perhatian : Eny Sukarsini, SKM
Email : rsudbungkarno@surakarta.go.id
No. Telepon : 081329055768

Pihak Kedua:

Nama : PT Sarana Patra Jateng
Alamat : Jl. Pamularsih Raya No. 58 Semarang.
Untuk perhatian : Anton Prihartanto ; Agus Martono
email : spjb3@saranapatra.com ; spjimbahb3@gmail.com
No. Telepon : +62 (0) 24 76630507 ; +62 (0) 24 69335894
No. Faksimili : +62 (0) 24 76630543

PASAL 14
SANKSI

1. Biaya Jasa yang tidak dibayarkan oleh Pihak Pertama akan menjadi terhutang kepada Pihak Kedua yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyelesaian penagihan dengan kelengkapan persyaratannya, maka Pihak Kedua berhak untuk menunda melakukan pekerjaan Jasa Pengangkutan Limbah.
2. Dalam hal terjadi keterlambatan pengambilan limbah yang disebabkan oleh kecelakaan, kemacetan dan masalah laalu lintas lainnya yang terjadi di dalam perjalanan, Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama.
3. Apabila ada Kejadian Tidak Terduga atau Keadaan Memaksa (Force Majeure) yang mengharuskan Pihak Kedua tidak dapat melakukan pengangkutan sebanyak 3 kali berturut – turut maka Pihak Kedua harus segera menyiapkan rencana darurat dan mencari pengganti pengangkutan limbah B3 yang sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Sanksi atas tindakan yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, ganti kerugian, dan/atau pengakhiran perjanjian.

Paraf Pihak Pertama

	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Pihak Kedua

--	--

PASAL 15
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan mengenai isi perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka selanjutnya kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui proses hukum di pengadilan dan menentukan domisili hukum yang tetap dan tidak dapat diubah, yaitu di kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

PASAL 16
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dikemudian dalam bentuk addendum yang tidak terpisah dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh yang berwenang dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
RSUD BUNG KARNO
KOTA SURAKARTA




Direktur

PIHAK KEDUA
PT SARANA PATRA JATENG



Anton Prihartanto
Direktur

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN LIMBAH B3/LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA
DENGAN
PT SARANA PATRA JATENG

Lampiran ini merupakan kesepakatan **Para Pihak** dalam **perjanjian induk** yaitu PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN LIMBAH B3/LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA DENGAN PT SARANA PATRA JATENG Tanggal **3 Januari 2022** yang mengatur Biaya Pengangkutan Dan Mekanisme Pembayaran seperti yang tercantum dalam **Pasal 7** dalam **perjanjian induk**.

Dengan Ini DISEPAKATI :

Biaya Pengolahan Dan Pengangkutan adalah sebagai berikut :

No	Kode	Limbah B3	Harga
1	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Rp 8.100 /Kg
2	A337-2	Produk Farmasi kedaluwarsa	Rp 8.100 /Kg
3	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Rp 8.100 /Kg
4	A337-4	Peralatan Laboratorium terkontaminasi B3	Rp 8.100 /Kg
5	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat,termasuk merkuri (Hg),cadmium(Cd),dan sejenisnya	Rp 8.100 /Kg
6	B337-1	Kemasan Produk farmasi	Rp 8.100 /Kg
7	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa	Rp 8.100 /Kg
8	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Rp 8.100 /Kg
9	A338-3	Residu sampel limbah B3	Rp 8.100 /Kg
10	A339-1	Larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> , dan <i>bleach</i> bekas	Rp 8.100 /Kg
11	B104d	Kemasan B3	Rp 8.100 /Kg
12	A338-4	Sludge IPAL	Rp 8.100 /Kg
13	B107d	Lampu TL	Rp. 165.000 / Kg

*(harga sudah termasuk PPn 11%)

Dengan kondisi sebagai berikut :

1. Difasilitasi untuk Whell Bin untuk tempat Limbah Medis.
2. Kendaraan Pengangkut Limbah berizin.
3. Pemusnahan di Plant Incenerator
 - **PT Jasa Medivest di Cikampek Dawuhan**
 - **PT Wastec International di Plan Semarang**

Paraf Pihak Pertama

	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Paraf Pihak Kedua

	
---------------------------------------------------------------------------------------	--

4. Pengesahan Manifest oleh pemusnah setiap rincian limbah medis yang diangkut.
5. Pelaporan SIRAJA Limbah B3 dilakukan oleh kedua pihak yang saling berkoordinasi.
6. Setiap rencana pengangkutan limbah diinformasikan terlebih dahulu atau penerimaan limbah terjadwal sesuai kesepakatan.
7. Penerbitan Sertifikat Pemusnahan.
8. Pelatihan Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3

Semua ketentuan-ketentuan dalam perjanjian induk tersebut yang tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian induk, dibuat dalam rangkap 2(dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RSUD BUNG KARNO
KOTA SURAKARTA

PIHAK KEDUA
PT SARANA PATRA JATENG

dr. Wahyu Indianto, MH.
Direktur



Anton Prihartanto
Direktur

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua

